

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst jo Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT DKI mengenai wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengiriman barang melalui pengangkutan udara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk dan akibat hukum terjadinya wanprestasi pada Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst jo Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT DKI Tergugat terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dalam bentuk terlambat berprestasi dan akibat hukum atas perbuatan tersebut yaitu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam persidangan telah sesuai dengan pendapat **J. Satrio** mengenai bentuk-bentuk wanprestasi sehingga dan Pasal 1267 KUHPerdara mengenai akibat hukum atas perbuatan wanprestasi Tergugat dihukum untuk membayar utang jasa pengangkutan udara kepada Penggugat sebesar Rp. 3.854.464.750,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan.

2. Pertimbangan hukum dan putusan hakim yang menetapkan Tergugat terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dalam Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst jo Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT DKI berdasarkan bukti Tergugat telah kurang dan terlambat dalam memenuhi kewajibannya serta telah melewati batas waktu untuk melakukan kewajibannya (*verval termin*) dalam perjanjian serta somasi yang diberikan oleh Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat yang bekerja pada bagian Admin. Dengan demikian, Tergugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerdara serta pendapat **J. Satrio** mengenai unsur salah pada diri debitur dan pendapat **Yahya Harahap** mengenai batas waktu pemenuhan prestasi oleh Tergugat (*verval termin*) yang membuatnya dalam keadaan lalai.

B. Saran

Menurut penulis, dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan terutama dalam perjanjian kerjasama haruslah dibuat suatu perjanjian dibawah tangan atau tertulis yang dapat dibuktikan untuk mempermudah dalam pelaksanaan kerjasama tersebut karena didalamnya memuat segala hal yang menurut masing-masing pihak merupakan pertimbangan terbaik yang nanti dalam praktiknya mempermudah dalam memenuhi kewajiban dan penyelesaian sengketa serta sebagai dasar penyelesaian sengketa apabila kedepannya terdapat selisih paham atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak

dan perjanjian kerjasama dibawah tangan tersebut dapat menjadi bukti yang kuat.

